



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Pembuangan Air Limbah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285*);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 *Nomor 2*);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Atau SPK Pengelolaan Pemanfaatan Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Perairan umum adalah saluran air atau sungai, yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air limbah.
11. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

12. Beban pencemaran air limbah adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
14. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin.
15. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan usaha yang bertanggungjawab atas beroperasinya suatu kegiatan.
16. Izin adalah izin pembuangan air limbah.
17. Tim pemberi izin pembuangan air limbah yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah perusahaan yang akan/telah dibuang serta kondisi kualitas air pada badan air/perairan umum penerima limbah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban pencemaran air limbah yang dibuang ke perairan umum/sumber air.
- (2) Izin pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III IZIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Walikota Medan melalui Kepala Badan, dengan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. data isian tentang pembuangan air limbah;
 - b. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan contoh air limbah dengan skala proporsional;
 - c. *fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha*;
 - d. desain teknis IPAL dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - e. dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. hasil pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratorium dan terakreditasi selama 3 (tiga) bulan terakhir bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi;
 - g. penanganan kondisi darurat; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 tentang kesanggupan untuk menaati persyaratan perizinan sesuai *ketentuan yang berlaku*.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi, dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah, dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lainnya apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pembuangan air limbah.

- (6) Formulir permohonan izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan dikembalikan; dan
 - b. proses pengembalian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberitahukan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Apabila penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian, evaluasi, dan penilaian.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan penilaian teknis kelayakan pembuangan air limbah yang berasal dari kegiatan usaha pemohon;
 - b. melakukan pembahasan/penelitian teknis dan kelayakan dokumen serta hasil analisis laboratorium; dan
 - c. melakukan perhitungan debit air limbah maksimum dan beban maksimum yang diizinkan untuk dibuang ke perairan umum.
- (6) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat
Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Pemberian izin dapat diberikan kepada pemohon apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

- (2) Jangka waktu pemberian izin diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Setiap pemegang izin wajib:

- a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah;
- b. tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam izin;
- c. tidak melakukan pengenceran;
- d. tidak menggabungkan (memisahkan) saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan air limbah dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama;
- e. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- f. memasang alat ukur debit air limbah;
- g. menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
- h. memeriksakan kualitas air limbah secara berkala setiap 1 (satu) bulan ke laboratorium terakreditasi;
- i. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian air limbah dan hasil uji mutu air limbah (outlet) yang dibuang ke perairan umum/sumber air;
- j. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa air limbah dan IPAL di tempat usaha dan/atau kegiatan;
- k. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa; dan
- l. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat usaha dan/atau kegiatan.

BAB V PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

- (1) Prosedur perpanjangan izin adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku *izinnya berakhir dengan mengisi formulir perpanjangan izin* dengan melampirkan fotokopi izin sebelumnya;

- b. terhadap perusahaan yang telah melakukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a diadakan penelitian ke lapangan;
 - c. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata buangan air limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki *semula, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan izin baru; dan*
 - d. apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Perpanjangan izin diterbitkan berdasarkan:
- a. hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan air limbah dari Tim; dan
 - b. hasil analisis contoh air limbah dari laboratorium terakreditasi yang menyatakan telah dipenuhinya baku mutu air limbah *yang ditetapkan.*

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *dalam bentuk:*
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan tindakan langsung berupa:

- a. penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
- b. penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
- c. penyegehan semua saluran pembuangan air limbah.

Pasal 11

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. *pencabutan izin.*

Pasal 12

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau tidak diperpanjang.
- (2) *Izin dapat dicabut apabila:*
 - a. tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - c. menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diikuti dengan tindakan:
 - a. *penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;*
 - b. penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
 - c. penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

Pasal 13

- (1) Prosedur untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan air limbah untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. jika kegiatan penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah habis waktunya dan tidak ada upaya sama sekali dari yang bersangkutan, maka izin tersebut dicabut.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin juga dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan; dan
 - b. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin yang memenuhi unsur tindak pidana dan/atau perdata, pemberian sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. izin yang terbit sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini; dan
- b. izin yang masih dalam proses administrasi agar menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2013

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI